

**LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL**

Judul : Problematika Komite Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak  
Penyandang Disabilitas DIY dalam Memperjuangkan Hak  
Disabilitas  
Nama : Asri Wulandari  
NIM : 16401244002  
Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Yogyakarta, 20 Oktober 2020

Reviewer,

Dosen Pembimbing

Iffah Nur Hayati, S.H., M.Hum

Setiati Widiastuti, S.H., M.Hum

NIP. 19750313 199903 2 001

NIP. 19600328 198403 2 001

---

Rekomendasi Pembimbing: (Mohon dilingkari salah satu)

1.  Dikirim ke Jurnal *Student*
2.  Dikirim ke Jurnal *Civic*
3.  Dikirim ke Jurnal lain

## **PROBLEMATIKA KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DIY DALAM MEMPERJUANGKAN HAK DISABILITAS**

### ***PROBLEMATICS OF THE COMMITTEE FOR PROTECTION AND FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES DIY FIGHTING FOR THE RIGHTS OF DISABILITIES***

Asri Wulandari dan Setiati Widiastuti  
[asri.wulandari2016@student.uny.ac.id](mailto:asri.wulandari2016@student.uny.ac.id)

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS Universitas Negeri Yogyakarta

#### **Abstrak**

Penyandang disabilitas masih mengalami beragam persoalan terkait pemenuhan hak asasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Problematika Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY yang menghambat dalam memperjuangkan hak disabilitas dan penyelesaian problematika dalam memperjuangkan hak disabilitas. Metode penelitian menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas telah dilakukan oleh Pemerintah DIY. Namun masih banyak fasilitas khusus yang belum dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas dengan maksimal sehingga penyandang disabilitas harus kehilangan hak-hak yang dimilikinya. Upaya yang dilakukan Komite Disabilitas DIY dalam memperjuangkan hak disabilitas, antara lain: memantau pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, menerima aduan dan melaksanakan pendampingan, memberikan masukan kepada Pemerintah atau non Pemerintah dalam membuat kebijakan atau peraturan terkait disabilitas, dan membangun kesadaran para disabilitas terkait hak-haknya. Namun terdapat problematika dalam memperjuangkan hak disabilitas yang disebabkan karena keterbatasan anggaran, cara pandang aparatur negara masih bersifat *charity* (berdasarkan belas kasihan), mobilitas jabatan yang cepat berganti, dan sulitnya menyadarkan masyarakat tentang menghargai hak disabilitas. Adapun penyelesaian problematika Komite dalam memperjuangkan hak disabilitas yaitu mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membuat rencana aksi daerah dan sosialisasi kepada masyarakat.

**Kata kunci: Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, problematika, hak disabilitas**

#### **Abstract**

*Persons with disabilities still experience various problems related to the fulfillment of their human rights. This study aims to describe the problems of the Yogyakarta Special Region Committee for the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities that hinder in fighting for disability rights and solving problems in fighting for disability rights. The research method uses a descriptive qualitative approach. Collecting data through interview and documentation techniques. Research findings indicate that the construction of special facilities for persons with disabilities has been carried out by the DIY government. However, there are still many special facilities that Persons with Disabilities cannot fully access so that persons with disabilities must lose their rights. The efforts made by the Yogyakarta Disability Committee in fighting for the rights of disabilities include: monitoring the implementation of Yogyakarta Special Region Regulation Number 4 of 2012 concerning Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities, receiving complaints and implementing assistance, providing input to the Government or non-Government in making policies or regulations related to disability, and build awareness of persons with disabilities regarding their rights. However, there are problems in fighting for the rights of disabilities due to budget constraints, the perspective of the state apparatus is still charity (based on compassion), the mobility of positions that change rapidly, and the difficulty of making people aware of respecting disability rights.*

**Keywords: Committee for the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities, problems, disability rights**

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri seseorang saat ia masih dalam kandungan. Hak ini sangat mendasar atau asasi (fundamental) sifatnya, yang mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya. Hak ini juga dianggap universal, artinya dimiliki semua manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama atau gender (Budiardjo, 2015: 212)

Pasal 28I ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Tanggung jawab untuk pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM tidak saja dibebankan kepada negara, melainkan juga kepada individu warga negara, artinya negara dan individu sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM (Azra, 2003: 231).

Penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia di lakukan oleh negara kepada seluruh warga negaranya, tak terkecuali penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas).

Keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tidak boleh menjadi halangan bagi disabilitas untuk hidup tumbuh dan berkembang seperti warga negara yang lain Negara berkewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas tanpa diskriminasi. Hal tersebut sejalan dengan konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Pemajuan hak asasi penyandang disabilitas oleh negara dibuktikan dengan adanya ratifikasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas oleh pemerintah Indonesia yang kemudian disahkan melalui Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas). Upaya ratifikasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas tersebut merupakan kesungguhan dari negara Indonesia dalam menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*) hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu adanya Undang-undang tersebut menjadi hal yang penting sebagai payung hukum dalam mewujudkan kewajiban dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas (Penjelasan Kewajiban Negara UU No 19 Tahun 2011).

Untuk mendukung perwujudan amanah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas), Pemerintah Indonesia mengeluarkan salah satu instrumen hukum yang bertujuan untuk melindungi, menghormati dan memenuhi kelompok penyandang disabilitas yaitu dengan di bentuknya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Adanya instrumen hukum mengenai penyandang disabilitas tersebut mendorong berbagai daerah untuk membuat instrumen terkait perlindungan, penghormatan serta pemenuhan hak penyandang disabilitas di setiap daerah, salah satunya Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta membuat Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kemendagri, penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 7.930 jiwa. Berdasarkan jumlah penyandang disabilitas tersebut tentunya menjadi kewajiban bagi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal pemenuhan hak asasi dari penyandang disabilitas dari berbagai sektor bidang.

Permasalahan mengenai pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas masih kerap terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Permasalahan tersebut antara lain belum maksimalnya fasilitas publik yang diberikan oleh pemerintah di dalam pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas, sehingga membuat penyandang disabilitas harus

kehilangan hak-hak dasar yang dimiliki dan masih termarjinalkan dalam kehidupan dimasyarakat.

Hasil penelitian Arif Maftuhin (2014: 260) menyatakan bahwa beberapa masjid di Yogyakarta masih belum aksesibel. Misalnya masjid Gedhe Kauman yang belum aksesibel. Diawali dari pintu utama yang jarang dibuka, akses masuk melalui dua pintu yang kecil dan berundak mempersulit kaum disabilitas untuk masuk. Selain itu penyandang disabilitas tidak bisa mengakses tempat wudhu dan toilet karena sempit dan berundak. Para pengguna kursi roda juga kesulitan dalam menunaikan sholat di ruang utama maupun pendopo karena lantai ruang depan masjid berundak dan tingginya sekitar 100cm.

Sedangkan pada fasilitas publik dalam bidang transportasi juga mengalami berbagai persoalan. Putu Nia Rusmiari Dewi (2016: 6) dalam penelitiannya menyatakan bahwa keberadaan fasilitas publik seperti halte dan bus transjogja belum aksesibel bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas tidak mudah untuk mengakses bus Trans Jogja karena bus menggunakan *high floor* (pintu yang tinggi). Sehingga penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda harus dibantu untuk masuk ke bus karena ada jarak antara pintu bus dengan bibir peron atau halte.

Lebih lanjut hasil penelitian Doni Aji Priyambodo, (2018:56-58) menyatakan bahwa layanan pada bus Trans Jogja belum aksesibel bagi penyandang disabilitas. Pada halte bus Trans Jogja tidak ada *Running Teks* atau teks berjalan sehingga penyandang disabilitas tuna rungu kesulitan dalam menerima informasi. Selain itu penyandang disabilitas tidak bisa menempati area khusus pengguna kursi roda karena *spacer* kursi roda pada bus Trans Jogja di gunakan oleh penumpang untuk meletakkan barang.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas untuk dapat mengakses agar hak dasar dari penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Namun kenyataannya upaya dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemenuhan Hak penyandang disabilitas belum maksimal sehingga beragam persoalan masih kerap terjadi pada penyandang disabilitas. Merespon permasalahan yang masih terjadi pada penyandang disabilitas tersebut pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk sebuah

Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Pembentukan Komite Disabilitas DIY tersebut merupakan perwujudan dari amanat Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Daerah di atas menyebutkan bahwa “Koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh lembaga Pemerintah Daerah, organisasi sosial dan masyarakat melalui Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa “Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak penyandang disabilitas adalah lembaga nonstruktural yang bersifat *ad Hoc* untuk membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang disabilitas”. Pasal 5 Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2013 Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas bertugas untuk :

- a. Melakukan mediasi, komunikasi, dan Informasi antara penyandang disabilitas dan pemerintah daerah;
- b. Menerima pengaduan dari penyandang disabilitas yang mengalami kasus-kasus diskriminasi;
- c. Menindaklanjuti aduan dari penyandang disabilitas.

Keberadaan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY untuk mengawal perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sangatlah penting. Sejauh ini Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY yang telah di dirikan sejak tahun 2014 belum terlalu terdengar kiprahnya terkait dengan perjuangan dalam menyetarakan hak-hak penyandang disabilitas.

Kajian yang diangkat dari penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan problematika Komite Disabilitas DIY dalam memperjuangkan hak disabilitas. Selain itu bertujuan mendeskripsikan penyelesaian problematika dalam memperjuangkan hak disabilitas.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive (Sugiyono, 2017: 216). Adapun subyek penelitian dalam penelitian ini yaitu Ketua, Wakil Ketua dan satu orang Anggota Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY dan satu orang Staff dari Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Sosial Anak Dinas Sosial DIY. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik cross check data. Analisis data secara induktif dengan langkah-langkah meliputi reduksi data, kategorisasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Disabilitas merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang mengalami keterbatasan baik fisik maupun nonfisik dalam jangka waktu yang lama sehingga menghambat aktivitas baik fisik maupun sosial. Namun, adanya keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tidak boleh menjadi halangan untuk mendapatkan hak asasi yang sama seperti warga negara lainnya.

Untuk memenuhi hak asasi penyandang disabilitas diperlukan perlakuan khusus atau *affirmative action*. Menurut Aprilina Pawestri (2017:177) mengungkapkan bahwa hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan jaminan konstitusional bagi mereka yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan politik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan *affirmative action*.

Pemenuhan hak asasi bagi penyandang disabilitas sudah diupayakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya membangun fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas agar penyandang disabilitas bisa memperoleh kesempatan yang sama seperti masyarakat lainnya. Namun, penyandang disabilitas dilapangan masih mengalami hambatan dan kesulitan dalam mengakses fasilitas khusus yang

telah disediakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di DIY menunjukkan bahwa fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh penyandang disabilitas. Salah satunya, penyandang disabilitas tidak dapat mengakses jalan pemandu atau *guiding block* dikarenakan beberapa *guiding block* tersebut hilang. Guiding block tersebut terbuat dari aluminium sehingga memiliki daya jual yang tinggi. Selain itu guiding block di trotoar Malioboro dimanfaatkan oleh pedagang untuk berjualan dan digunakan sebagai lahan parkir, sehingga *guiding block* tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas tuna netra dengan baik. Kemudian terkait dengan sarana dan prasarana umum misalnya halte bus Trans Jogja yang selasarnya terlalu curam dan pintu halte yang kurang lebar sehingga menyulitkan dan membahayakan keselamatan bagi pengguna kursi roda.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta diawasi oleh Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY dalam memberikan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas. Pembentukan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas berdasarkan amanat Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Komite ini dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap segala hal yang menyangkut tentang penyandang disabilitas. Selain itu, Komite juga memperjuangkan hak disabilitas agar penyandang disabilitas mendapatkan kesetaraan hak seperti warga negara yang lainnya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY guna memperjuangkan hak disabilitas antara lain:

- a. Memantau Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas

Pemantuan yang dilakukan oleh Komite Disabilitas DIY salah satunya adalah pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Fasilitas khusus yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas antara lain pemenuhan

guiding block bagi penyandang tuna netra, ramp bagi disabilitas tuna daksa, running text bagi penyandang tuna runngu, transportasi umum yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, ruang publik yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dan sebagainya.

Pemantauan tersebut juga melibatkan beberapa penyandang disabilitas. Sehingga penyandang disabilitas dapat memberikan masukan yang menjadi kebutuhan mereka. Pemantauan oleh Komite Disabilitas DIY dilaksanakan tanpa menunggu laporan tentang aksesibilitas. Selain itu, Komite melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bagi penyandang disabilitas. Pemantauan tersebut dilakukan oleh Komite pada kegiatan penerimaan peserta didik baru pada setiap jenjang pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Komite juga memantau sistem pelaksanaan Ujian Nasional bagi penyandang disabilitas. Penyandang Disabilitas membutuhkan fasilitas khusus untuk menunjang aktifitas dalam kehidupan sehari terutama dalam hal bidang pendidikan. Komite Disabilitas DIY memantau pelaksanaan ujian nasional dengan memperhatikan fasilitas penunjang bagi disabilitas. Fasilitas penunjang tersebut antara lain, Penyandang tuna netra membutuhkan fasilitas khusus untuk mengerjakan soal ujian sehingga penyandang tuna netra membutuhkan fasilitas seperti soal dengan fasilitas huruf braille, penggunaan huruf besar pada soal ujian bagi anak penyandang low vision, pendamping bahasa isyarat bagi penyandang tuna rungu dan sebagainya.

Hasil pemantauan yang telah dilakukan oleh Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY terhadap aksesibilitas penyandang disabilitas disampaikan kepada pihak-pihak terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, Dinas Perhubungan DIY dan sebagainya. Hal tersebut dimaksudkan agar rekomendasi yang diberikan oleh Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY bisa diteruskan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memenuhi hak penyandang disabilitas salah satunya pemenuhan aksesibilitas.

Hasil pemantauan yang telah dilakukan oleh Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak

Penyandang Disabilitas DIY kemudian dilaporkan kepada pihak Dinas Sosial DIY melalui laporan kegiatan. Selain itu, terkadang hasil pemantauan disampaikan melalui kegiatan konferensi pers.

#### b. Menerima Aduan dan Melaksanakan Pendampingan

Komite Disabilitas DIY membuka aduan bagi semua penyandang disabilitas bahkan komunitas atau kelompok yang membutuhkan dukungan dari Komite. Komite membuka aduan bagi disabilitas di kantornya yang beralamat di Demangan Baru, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kantor Komite Disabilitas DIY melayani aduan dari penyandang disabilitas pada hari Senin sampai Jumat pukul 07.30 – 16.00 WIB.

Komite Disabilitas DIY dapat menerima aduan dari Penyandang disabilitas baik itu perorangan maupun kelompok. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa: Setiap penyandang disabilitas baik perorangan atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa haknya telah dilanggar berhak mengajukan pengaduan secara tertulis, lisan, atau menggunakan bahasa isyarat kepada Komite Penyandang Disabilitas.

Proses aduan kepada Komite Disabilitas DIY terbagi menjadi dua yaitu dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengaduan secara langsung berarti penyandang disabilitas dapat mengadu kepada Komite Disabilitas DIY dengan datang secara langsung di Kantor Komite yang beralamat di Demangan Baru, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan untuk pengaduan secara tidak langsung berarti penyandang disabilitas dapat mengadu kepada Komite Disabilitas DIY melalui telepon, SMS, aplikasi WhatsApp dan Media sosial Komite Disabilitas DIY.

#### c. Memberi Masukan dalam Pembuatan Kebijakan Terkait Hak Disabilitas

Komite Penyandang Disabilitas DIY memiliki kewenangan untuk memberikan masukan-masukan kepada lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah dalam membuat kebijakan atau peraturan yang menyangkut disabilitas. Hal itu diwujudkan dengan Komite Penyandang Disabilitas DIY bersama dengan

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta membuat rancangan revisi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Perubahan rancangan revisi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk menyesuaikan mandat yang ada di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Sehingga OPD (Organisasi Perangkat Daerah) bisa mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut dengan optimal.

d. Membangun Kesadaran Para Disabilitas Terkait Hak-haknya

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas untuk membangun kesadaran antara lain dengan melaksanakan forum diskusi dan dengar pendapat bersama dengan organisasi difabel, pelaku usaha maupun Organisasi Perangkat Daerah. Dalam forum tersebut Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas membahas berbagai isu mengenai difabel dan menjembatani para organisasi difabel, pelaku usaha dan organisasi perangkat daerah dalam menyelesaikan sebuah kasus mengenai disabilitas.

Selain melaksanakan kegiatan forum diskusi dan dengar pendapat, Upaya Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY dalam membangun kesadaran kepada masyarakat diwujudkan melalui kegiatan penempelan stiker pada alat transportasi penyandang disabilitas. Kegiatan ini berlangsung bertepatan dengan hari disabilitas internasional dan diikuti oleh club motor difabel. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat memiliki kesadaran bahwa di jalan terdapat disabilitas yang mengendarai alat transportasi. Sehingga diharapkan masyarakat dapat berhati-hati dengan simbol yang tertera pada stiker tersebut.

Pada kegiatan penempelan stiker pada kendaraan difabel ini juga di dukung dan dikawal oleh polisi. Selain itu, Komite Penyandang Disabilitas DIY mengunjungi media massa untuk memperkenalkan logo tanda pengendara difabel kepada masyarakat. Sehingga tumbuh kesadaran pada masyarakat untuk saling menghormati pengendara difabel yang melintasi jalan.

Kemudian Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY melaksanakan kegiatan *Talkshow* di radio Star Jogja 101.3 FM. Pada kegiatan tersebut, Ketua Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY dan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial DIY sebagai narasumber dalam *talkshow* tersebut. Kegiatan yang berlangsung sekali pada tahun 2017 tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya terkait kegiatan atau program yang akan dilakukan oleh Komite Disabilitas DIY dalam memperjuangkan penyandang disabilitas. Pada acara *talkshow* di radio tersebut Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY menyampaikan terkait kegiatan yang akan diselenggarakan bertepatan dengan hari disabilitas internasional tahun 2017 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas telah berupaya untuk memperjuangkan hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sehingga berhak memperoleh perlakuan khusus dan perlindungan. Penyandang disabilitas merupakan salah satu pemilik hak yang wajib dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Yang termasuk pemilik hak adalah individu, dan kelompok-kelompok individu, khususnya yang dikategorikan sebagai kelompok rentan pelanggaran hak asasi manusia (Smith, 2010:57).

Sebagai warga negara yang sama seperti warga negara lainnya, penyandang disabilitas berhak memperoleh kesejahteraan dan kemandirian. Namun, dilapangan menunjukkan bahwa Penyandang disabilitas belum sepenuhnya memperoleh kesejahteraan dan kemandirian. Oleh karena itu diperlukan suatu *affirmative action* atau perlakuan khusus untuk mewujudkan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas.

*Affirmative action* merupakan ketentuan atau kebijakan yang mensyaratkan dikenakannya kepada kelompok tertentu berdasarkan pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama dan budaya. Dalam perspektif hukum, negara memiliki kewajiban untuk menghargai dan kewajiban *affirmatif* dalam rangka mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan hak-hak yang

relevan dan kompensasi tertentu (Sayuti, 2013:43).

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pemenuhan, penghormatan dan pemajuan hak asasi dalam hal ini penyandang disabilitas. Kewajiban pemerintah tidak hanya berhenti pada kebijakan formulatif (pembuatan peraturan perundang-undangan saja), namun juga pada kebijakan aplikatif serta kebijakan eksekutif (Muladi, 2009:262). Pembentukan Komite Disabilitas DIY adalah salah satu upaya dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memperhatikan penyandang disabilitas. Akan tetapi Upaya Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY dalam memperjuangkan hak disabilitas tidak terlepas dari hambatan atau kendala. Adapun hambatan dalam memperjuangkan hak disabilitas yaitu:

#### a. Keterbatasan Anggaran

Anggaran keuangan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa : Keuangan Komite Penyandang Disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sumber dana lain yang sah.

Namun anggaran keuangan untuk program atau kegiatan oleh Komite Disabilitas DIY dinilai Komite terbatas. Anggaran yang di peroleh Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY tidak menerima sumber dana lain diluar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada tahun 2020 sumber dana Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY yang berasal dari Dinas Sosial DIY berjumlah Rp. 135.260.000. Sumber dana tersebut sudah termasuk dengan kegiatan operasional Komite dan honorarium bagi Komisioner Komite.

#### b. Cara Pandang Aparatur Negara Masih Bersifat *Charity* (Berdasarkan Belas Kasihan)

Pandangan Aparatur Sipil Negara masih enggan untuk berubah terkait cara pandang terhadap disabilitas. Pandangan aparatur sipil negara masih bersifat *charity* (berdasarkan belas kasihan) dan sulit untuk berubah menjadi *right peace* (berdasarkan hak asasi). Cara pandang pemerintah yang berbasis hak asasi belum sepenuhnya dimiliki oleh aparatur sipil negara. Pemerintah tidak hanya melayani tetapi pemerintah berkewajiban untuk memberikan pemenuhan, perlindungan, penghormatan dan pemajuan terhadap hak asasi terutama penyandang disabilitas. Pendekatan yang berbasis hak asasi belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh aparatur negara sehingga masih ada anggapan bahwa penyandang disabilitas hanya minoritas. Cara pandang tersebut mengakibatkan peminggiran terhadap penyandang disabilitas untuk pemenuhan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, meskipun peraturan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sudah ada.

Selain itu, tidak semua instansi Pemerintah paham terhadap amanah dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Hal tersebut dikarenakan adanya Peraturan Daerah tersebut terbentuk pada masa transisi. Sehingga setiap SKPD tidak semua paham yang harus dilakukan untuk penyandang disabilitas dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap penyandang disabilitas. Kurangnya pemahaman setiap instansi pemerintah terkait kewajiban perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas membuat implementasi perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas belum bisa berjalan dengan baik.

#### c. Mobilitas Jabatan yang Cepat Berganti

Mobilitas jabatan yang cepat pada setiap periode mengharuskan pergantian pejabat lama yang sudah peduli terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Satu contoh misalnya saja ketika membuat formasi khusus dalam hal penerimaan disabilitas sebagai Aparatur Sipil Negara. Kemudian Pemerintah tidak mempunyai data mengenai jumlah disabilitas bersama dengan latar belakang pendidikannya. Namun tiba-tiba formasi disabilitas dimunculkan pada penerimaan Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Ketua Komite Disabilitas DIY mengatakan bahwa banyak



program disabilitas oleh pemerintah itu tidak didasarkan atas data yang bisa dipertanggungjawabkan tetapi lebih pada asumsi sehingga pasti tidak tepat programnya. Kesadaran merupakan kunci utama bagi pemangku kebijakan untuk mengarusutamakan kebijakan yang menyangkut hak-hak disabilitas. Namun silih bergantinya jabatan yang terlalu cepat sehingga sulit untuk memberikan pemahaman pentingnya menghargai dan menghormati hak penyandang disabilitas kepada perangkat daerah yang baru.

d. Sulitnya Menyadarkan Masyarakat Tentang Menghargai Hak Disabilitas

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengupayakan pembangunan *guiding block* sebagai akses khusus bagi penyandang tuna netra. *Guiding block* merupakan jalur khusus yang didesain untuk mempermudah pejalan kaki penyandang disabilitas tuna netra. Namun, *guiding block* tersebut tidak dapat berfungsi secara maksimal. Dikarenakan *guiding block* tersebut disalahgunakan oleh pedagang untuk berjualan. Bahkan terdapat *guiding block* yang hilang dikarenakan dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini membuat *guiding block* tidak bisa berfungsi secara maksimal sehingga menyulitkan dan beresiko membahayakan bagi penyandang disabilitas yang melintasi kawasan tersebut.

Pemasalahan tersebut menjadi hambatan bagi Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY dalam memperjuangkan hak penyandang disabilitas. Fasilitas publik yang harapannya dapat digunakan oleh penyandang disabilitas untuk membantu mobilitas sehari-hari justru disalahgunakan oleh masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Sehingga penyandang disabilitas sulit untuk mengakses fasilitas khusus yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Permasalahan yang dihadapi oleh Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY telah dijelaskan diatas bahwa masalah yang dihadapi oleh Komite ini yaitu masalah yang berasal dari internal dan eksternal. Masalah internal Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY adalah berkaitan dengan keterbatasan anggaran sehingga menjadi hambatan untuk Komite melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan masalah eksternal Komite antara lain cara pandang aparatur negara terhadap penyandang disabilitas, mobilitas jabatan yang

cepat berganti dan sulitnya penyadaran masyarakat.

Sulitnya penyadaran masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas juga merupakan hambatan atau kendala Komite Disabilitas DIY dalam memperjuangkan hak penyandang disabilitas. Masyarakat memiliki kewajiban untuk tetap menghormati hak asasi orang lain terutama penyandang disabilitas. Pasal 28J ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Selanjutnya Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap hak asasi manusia menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab bagi orang lain untuk menghormati hak asasi orang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan hak asasi penyandang disabilitas dapat terwujud apabila seluruh komponen baik itu Pemerintah maupun masyarakat dapat menghormati dan menegakkan hak asasi.

Namun, dilapangan menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya peduli terhadap fasilitas khusus yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satunya adalah penyalahgunaan fasilitas *guiding block* oleh beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab antara lain penggunaan trotoar untuk berjualan, pencurian *guiding block* dan sebagainya. Dari masalah tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas belum bisa memperoleh hak-hak dasarnya diakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menegakkan hak asasi. Sulitnya penyadaran terhadap masyarakat akan hak-hak penyandang disabilitas menjadikan hambatan Komite untuk memperjuangkan hak penyandang disabilitas. Padahal masyarakat merupakan unsur yang penting dalam membantu menegakkan hak asasi penyandang disabilitas.

Adapun penyelesaian persoalan dalam memperjuangkan hak disabilitas oleh Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY antara lain:

a. Mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Membuat Rencana Aksi Daerah

Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk membuat rencana aksi daerah. Hal tersebut dilakukan oleh

Komite agar Satuan Kerja Perangkat Daerah bisa mengoptimalkan fasilitas yang menjadi kebutuhan penyandang disabilitas.

Untuk melaksanakan kewajibannya tersebut, SKPD harus mengarusutamakan penyandang disabilitas dalam setiap rencana aksi daerah yang dibuat. Dalam ketentuan Pasal 96 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa : Setiap SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Berkaitan dengan rencana aksi daerah yang dibuat oleh SKPD, Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk senantiasa mengarusutamakan disabilitas pada setiap rencana aksi daerah yang dibuatnya. Setelah Rencana Aksi Daerah disusun oleh SKPD, Komite Penyandang Disabilitas DIY mendorong konsep perencanaan dari masing-masing SKPD terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) agar difasilitasi anggaran.

#### b. Sosialisasi Kepada Masyarakat

Komite Penyandang Disabilitas DIY memberikan sosialisasi kepada masyarakat umum terkait pentingnya memahami hak penyandang disabilitas yang harus dihargai dan dihormati oleh masyarakat. Sosialisasi kepada masyarakat ini merupakan usaha yang dilakukan oleh Komite untuk menyelesaikan hambatan dalam memperjuangkan hak disabilitas yaitu sulitnya dalam membangun kesadaran kepada masyarakat terkait hak disabilitas. Kegiatan sosialisasi oleh Komite dilakukan di kelurahan dan kecamatan dikarenakan banyak aparatur negara yang tidak paham mengenai penyandang disabilitas yang harus diberi perlindungan.

Untuk sasaran kegiatan sosialisasi yaitu masyarakat umum, salah satunya yaitu ibu-ibu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karang taruna dan lain-lain. Jumlah peserta yang ikut dalam kegiatan sosialisasi maksimal empat puluh orang dikarenakan pertimbangan efektifitas kegiatan sosialisasi. Selain itu dikarenakan faktor anggaran yang terbatas. Dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi, pihak Komite tidak menerima honor dari pihak penyelenggara sosialisasi dikarenakan

sudah ada biaya operasional untuk melaksanakan sosialisasi.

Upaya Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY untuk mengatasi hambatan yang dihadapi tersebut menunjukkan bahwa Komite bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan hak disabilitas. Sebagai lembaga yang diberi mandat oleh Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, Komite mengawal pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas agar terwujud kesetaraan hak asasi pada penyandang disabilitas. Penyelesaian hambatan yang dihadapi oleh Komite tersebut bertujuan agar Pemerintah Daerah senantiasa berpihak kepada penyandang disabilitas pada setiap kebijakan yang dibuatnya.

Pemerintah sebagai pemangku kewajiban bertanggungjawab untuk senantiasa melindungi, memenuhi, mengormati, dan memajukan hak asasi manusia termasuk penyandang disabilitas, hal itu sesuai dengan Pasal 28 I ayat 4 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 71 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan, pemenuhan, penghormatan dan pemajuan oleh Pemerintah terhadap penyandang disabilitas harus memperhatikan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi sesuai dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berhak mendapatkan perlakuan yang khusus (*Affirmative Action*) sesuai dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY belum semuanya bisa diatasi oleh Komite yaitu keterbatasan anggaran dalam memperjuangkan hak penyandang disabilitas. Jika permasalahan yang dihadapi oleh Komite bisa terselesaikan, maka hak-hak penyandang disabilitas dapat dipenuhi dengan maksimal oleh Pemerintah sebagai pemangku kewajiban. Selain itu, penyandang disabilitas bisa mendapatkan kemudahan dan kesempatan yang sama seperti warga negara lainnya.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Banyak masalah yang menyebabkan penyandang disabilitas belum bisa memperoleh

haknya dengan maksimal, dapat dikatakan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta hanya sekedar mengugurkan kewajiban. Usaha Pemerintah dengan membentuk Komite Disabilitas DIY telah banyak membantu dalam penyelesaian masalah disabilitas. Salah satunya diwujudkan dengan memantau pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, menerima aduan dan melaksanakan pendampingan, memberi masukan pembuatan kebijakan terkait hak disabilitas dan membangun kesadaran para disabilitas terkait hak-haknya. Dalam memperjuangkan hak disabilitas, Komite Penyandang Disabilitas DIY mengalami hambatan yaitu Keterbatasan anggaran dikarenakan perencanaan anggaran keuangan untuk Komite harus melalui Dinas Sosial DIY sehingga terjadi ketidaksesuaian rencana dengan biaya yang seharusnya. Kemudian, cara pandang aparatur negara masih bersifat *charity* (berdasarkan belas kasihan) sehingga masih ada peminggiran terhadap penyandang disabilitas. Mobilitas jabatan yang cepat berganti juga menjadi hambatan dalam memperjuangkan hak disabilitas dikarenakan tingkat kesadaran pada setiap pejabat berbeda dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas. Selain itu, sulitnya menyadarkan masyarakat tentang menghargai hak disabilitas

Berdasarkan persoalan tersebut, Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY berusaha untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan mendorong satuan kerja perangkat daerah untuk membuat rencana aksi daerah, Komite mendorong satuan kerja perangkat daerah untuk senantiasa mengarusutamakan setiap kebijakan yang menyangkut dengan penyandang disabilitas. Selain itu, Komite melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menghargai dan menghormati hak-hak penyandang disabilitas

#### Saran

1. Kepada Komite Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas DIY diharapkan lebih intensif dalam melakukan komunikasi kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, organisasi penyandang disabilitas dan masyarakat, harus lebih efektif dalam

melakukan pelayanan advokasi kepada penyandang disabilitas yang mengadu baik secara langsung maupun tidak langsung, mencari sumber dana lain yang sah untuk menunjang biaya operasional dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat secara rutin agar masyarakat dapat memahami, menghormati dan menghargai hak-hak penyandang disabilitas.

2. Kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan membuat kebijakan baru terkait rencana anggaran keuangan Komite yang sebelumnya melalui Dinas Sosial berubah menjadi kewenangan Komite, mengkaji kembali dan melakukan perubahan kebijakan mengenai struktural keanggotaan Komite.

3. Kepada Masyarakat diharapkan dapat menghormati hak-hak penyandang disabilitas,

4. serta membantu untuk menjaga fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan tidak melakukan tindakan seperti merusak fasilitas tersebut sehingga penyandang disabilitas dapat mengakses fasilitas khusus dengan mudah dan mandiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aprilina Pawestri. (2017). Hak penyandang disabilitas dalam perspektif HAM internasional dan HAM nasional. *Jurnal Era Hukum*, Vol. 2, No. 1. Diakses dari <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/670/536> pada tanggal 05 Januari 2020 pukul 20.41 WIB.
- Arif Maftuhin. (2014). Aksesibilitas ibadah bagi difabel : studi atas empat masjid di yogyakarta. *Jurnal Inklusi*, Vol. 1, No. 2. Diakses dari [https://www.researchgate.net/publication/319646805\\_Aksesibilitas\\_Ibadah\\_bagi\\_Difabel\\_Studi\\_atas\\_Empat\\_Masjid\\_di\\_Yogyakarta](https://www.researchgate.net/publication/319646805_Aksesibilitas_Ibadah_bagi_Difabel_Studi_atas_Empat_Masjid_di_Yogyakarta) pada tanggal 19 Desember 2019 pukul 10.51 WIB.
- Azra, A. (2003). *Pendidikan kewarganegaraan (civic education) : demokrasi, ham dan masyarakat madani*. Jakarta:Prenada Media.
- Budiardjo, M. (2015). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: PT Gramedia Utama
- Doni Aji Priyambodo. (2018). Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas fisik dalam pelayanan transportasi di kota yogyakarta.

*Skripsi*. Diakses dari [https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11332/PEME NUHAN%20HAK%20BAGI%20PENYA NDANG%20DISABILI TAS%20FISIK%20DALAM%20PELAYAN.pdf?sequence=1&isAll owed=y](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11332/PEME%20NUHAN%20HAK%20BAGI%20PENYA%20NDANG%20DISABILI%20TAS%20FISIK%20DALAM%20PELAYAN.pdf?sequence=1&isAll%20owed=y) pada tanggal 22 Desember 2019 Pukul 22.43 WIB.

Hendri Sayuti. (2013). Hakikat *affirmative action* dalam hukum Indonesia (ikhtiar pemberdayaan yang terpinggirkan). *Jurnal Menara*. Diakses dari <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Menara/article/view/409>. pada tanggal 05/10/2020 Pukul 22.05 WIB.

K.M Smith, R dkk. (2010). *Hukum hak asasi manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII

Muladi. (2009). Hak asasi manusia: hakekat, konsep dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat. Bandung: PT Refika Aditama

Putu Nia Rusmiari Dewi. (2016). Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di halte dan bus trans jogja di Kota Yogyakarta. *Jurnal*. Diakses dari <http://ejournal.uajy.ac.id/11559/1/JURNAL%20HK10906.pdf> pada tanggal 22/12/2019 Pukul 22.46 WIB.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.

